



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2 / 105 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF KEPADA DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. FAUZIAH BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Bidang perumahsakitian pada Pemerintah Kabupaten Bireuen, yang dalam melaksanakan tugasnya mengharuskan Direktur untuk bekerja di luar jam dinas dan melebihi jam kerja normal;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti maksud di atas, dipandang perlu Memberikan Insentif kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;





9

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Insentif kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) per bulan.
- KEDUA** : Insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan selama 12 (dua belas) bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2026.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Rencana Bisnis dan Anggaran (DPA/RBA) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
DIREKTUR RSUD dr. FAUZIAH BIREUEN	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 18 Februari 2026

BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS